



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Jln. Bhinneka Tunggal Ika No. 52 Telp.(0753) 7464011

Simpangempat – Pasaman Barat 26366

Nomor : 700/ 15 /Bawasda-2007

Simpang Empat, 21 April 2007

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler
Pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
di
Simpangempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.ST. 700/35/Bawasda-2008, Tanggal 3 Maret 2008, Tim Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan Pemeriksaan Reguler terhadap **Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** Tahun Anggaran 2007.

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak Laporan Hasil Pemeriksaan, untuk itu mohon kepada Bapak untuk penegasan Tindak Lanjut terhadap Objek yang diperiksa.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



SUMARDI, SH, MM

PEMBINA Tk. I NIP. 010172603

TU
Kita indake di str
haman
Sanjuti
di
23
6

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Badan Pengawas Propinsi Sumatera Barat di Padang.*
2. *Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Jln. Bhinneka Tunggal Ika No. 52 Telp.(0753) 7464011
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BIDANG : APARATUR, KEUANGAN, KEKAYAAN/ASSET, PEMBANGUNAN

PADA

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 700 / 15 / Bawasda-2008
TANGGAL : 21 Maret 2008

DAFTAR ISI

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	1
Simpulan Hasil Pemeriksaan.....	1
A. Bidang Aparatur.....	1
B. Bidang Keuangan.....	1
C. Bidang Kekayaan / Aset.....	3
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN.....	5
1. Data Umum.....	5
a. Landasan Pemeriksaan.....	5
b. Tujuan Pemeriksaan.....	5
c. Sifat Pemeriksaan.....	5
d. Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	5
e. Periode / Masa Yang Diperiksa.....	5
f. Lamanya Pemeriksaan.....	5
g. Susunan Tim Pemeriksa.....	6
h. Data Lainnya.....	6
2. Siklus Keuangan.....	9
3. Hasil Pemeriksaan.....	10
A. Bidang Aparatur.....	10
1. Pengelolaan Absensi tidak terlaksana menurut semestinya.....	10
B. Bidang Keuangan.....	11
1. Bendahara Pengeluaran, belum memungut PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- atas pembelian ATK dan sewa rental mobil senilai Rp. 4.106.500,- dengan kwitansi yang dipecah-pecah.....	11
2. Adanya PPn dan PPh sebesar Rp. 318.363,- yang telah dipungut tapi belum disetor ke Kas Negara.....	12
3. Belum Lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Tahun 2008.....	13
C. Bidang Kekayaan / Asset.....	14
1. Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan belum sesuai menurut Kontrak.....	14



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Jln. Bhinneka Tunggal Ika No. 52 Telp.(0753) 7464011
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pada : Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Bidang / Sasaran : Aparatur, Keuangan dan Kekayaan / Asset
Tahun Pemeriksaan : 2007 / 2008

BAB I
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan Hasil Pemeriksaan

A. Bidang Aparatur

1. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemui :

- a. Daftar Apel Pagi tahun 2007 digabung dengan daftar hadir ruangan.
- b. Tidak dicantumkan keterangan (izin, sakit, cuti,dinas luar, tanpa keterangan) bagi sebagian pegawai yang tidak masuk kantor
- c. Pengisian Absensi harian belum terlaksana dengan tertib.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha (Sdr. Aljufri,SE) untuk

- a. Membuat Daftar Apel Pagi dan Daftar Hadir ruangan secara terpisah.
- b. Mencantumkan keterangan (izin, sakit, cuti,dinas luar, tanpa keterangan) bagi pegawai yang tidak masuk kantor.
- c. Mengisi Absensi dengan tertib seperti mencantumkan Nip, Jam masuk, Jam keluar

B. Bidang Keuangan

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara tahun 2007 adanya pembayaran atas pembelian Alat Tulis Kantor tahun 2007 dan sewa rental Mobil sebesar Rp. 4.106.500,- pada Toko Putra Prima dimana Kwitansinya dipecah pada tempat dan tanggal yang sama sehingga PPh dan Ppn sebesar Rp. 375.861,- tidak dipungut sebagaimana rincian Kwitansi sebagai berikut :

- a. -.Kwitansi No. 78/L/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 617.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor.
 -.Kwitansi No. 83/C/ 2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp.583.000,-atas pembayaran Alat Tulis Kantor dengan pajak sebesar Rp. 125.453,- dengan Rincian :
 - PPN.....= Rp. 109.091,-
 - PPh.....= Rp. 16.364,-
 Jumlah.....Rp. 125.455,-
- b. -. Kwitansi No. 69/L/2007 tanggal 13 juli 2007 senilai Rp. 910.000,- atas Pembayaran Alat Tulis Kantor.
 -. Kwitansi No. 71/L/2007 tanggal 13 Juli 2007 senilai Rp. 796.500,-atas pembayaran Alat Tulis Kantor Dengan Pajak sebesar Rp. 178.406,- dengan Rincian :
 - PPN..... = Rp. 155.136,-
 - PPh..... = Rp. 23.270,-
 Jumlah.....Rp. 178.406,-
- c. -.Kwitansi No. 194/L/2007 tanggal 22 Desember 2007 senilai Rp. 600.000,-atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil.
 -.Kwitansi No. 195/L/2007 tanggal Desember 2007 senilai Rp. 600.000,-atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil. Dengan total Pajak senilai Rp. 72.000,-

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson,ST) untuk memungut dan menyetorkan PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- ke Kas Negara. (010.3)

2. Dari Hasil Pemeriksaan SPJ tahun Anggaran 2008 Pada Bendaharawan pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya PPn dan PPh yang telah dipungut sebesar Rp. 318.363,- tetapi belum disetor ke Kas Negara dengan perincian pembayaran Kwitansi sebagai berikut:
- a. Kwitansi No. L / 2008 tanggal Februari 2008 atas penbayaran biaya Alat tulis Kantor bulan Januari s/d februari 2008 Putra prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan Pajak
 - PPN..... = Rp. 150.000,-
 - PPh..... = Rp. 22.000,-
 Jumlah.....= Rp. 172.000,-
- b. Kwitansi No. / L /2008 tanggal 20 Februari 2008 atas pembayaran biaya cetak bulan Januari s/d Februari 2008 pada CV Winga Jaya Padang sebesar Rp. 1.400.000,- dengan Pajak
 - PPN..... = RP. 127.272,-
 - PPh..... = Rp. 19.091,-
 Jumlah.....= Rp. 146.363,-

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk menyetorkan PPN dan PPh sebesar Rp. 318.363,- ke Kas Negara. (010.2)

3. Berdasarkan pemeriksaan Administrasi Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2008 (Sdr. Nazirwan) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan pengeluaran maupun permintaan pembayaran hanya memiliki dokumen berupa buku Kas umum saja dan belum dilengkapi dengan buku Dokumen lainnya, seperti :
 - a. Buku simpanan Bank
 - b. Buku Pajak
 - c. Buku Panjar
 - d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - e. Register SPP – UP/GU/TU/LS

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Dokumen Penatausahaan Keuangan, yaitu :

- a. Buku simpanan Bank
 - b. Buku Pajak
 - c. Buku Panjar
 - d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - e. Register SPP – UP/GU/TU/LS
- (050.1)

C. Bidang Kekayaan dan Asset

1. Pada kegiatan pengadaan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Taman dan Hutan Kota lainnya dilaksanakan oleh :

Pelaksana : CV Bina ElektriKa
No./Tgl Kontrak : 540/112/KONTRAK-PENG/DPE- PASBAR/2007
Nilai Kontrak : Rp. 463.970.000,-
PPTK : Drs. Sulpani Lubis
Ketua Panitia Pengadaan : Indra Putra, ST

Dengan pekerjaan tersebut dalam Kontrak terdapat 6 (enam) lokasi

1. Perum. pasaman Indah – Kp. Cubadak : 20 Set Lampu
2. Jln. KKN - Kp. Cubadak : 10 Set Lampu
3. Jln. Lubuk Landur : 11 Set Lampu
4. Komplek Perkantoran Padang Tujuh : 17 Set Lampu
5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh : 16 Set Lampu
6. Jln. Perumahan Yaptip : 13 Set Lampu

J u m l a h

87 Set Lampu

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / cek fisik bersama PPTK ditemui kekurangan volume pekerjaan oleh rekanan, sebagai berikut :

1. Perum Pasaman Indah – Kp. Cubadak	: 21 Set Lampu
2. Jln. KKN Kp. Cubadak	: 7 Set Lampu
3. Jln. Lubuk Landur	: 11 Set Lampu
4. Komlek Perkantoran Padang Tujuh	: 17 Set Lampu
5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh	: 18 Set Lampu
6. Jln. Perumahan Yaptip	: <u>12 Set Lampu</u>
J u m l a h	86 Set Lampu

Hingga terjadi kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran sebanyak :

- 1 Lampu Mercury 250 W	: 1 x 2.623.500,-	= Rp. 2.623.500,-
- 1 Stang Lampu Mercury	: 1 x 407.625,-	= <u>Rp. 407.625,-</u>
J u m l a h		Rp.3.031.125,-

Dan kerusakan (tidak berfungsi lagi) 1 (satu) set kap lampu di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Padang tujuh.

Direkomendasikan Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi agar menegur PPTK (Sdr.Drs. Sulpani Lubis) Secara tertulis atas kelalaiannya. (030.5).

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Data Umum

a. Landasan Pemeriksaan

1. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005, tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001, tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007, tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2005, tentang susunan Organisasi dan tata kerja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/626/Bupati Pasaman Barat – 2008, tanggal 27 Desember 2007, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
6. Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. ST.700/35/Bawasda – 2008 tanggal 3 Maret 2008.

b. Tujuan Pemeriksaan

1. Menilai efektifitas Pencapaian tugas Pokok Satuan Kerja.
2. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Pengelolaan Bidang Pertambangan Dan Energi Telah direncanakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menilai ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
4. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dan kekurangan.
5. Mengecek tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu.

c. Sifat Pemeriksaan

Reguler / Rutin

d. Ruang Lingkup Pemeriksaan

1. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
2. Bidang Keuangan dan Pendapatan
3. Bidang Kekayaan dan Asset
4. Bidang Pembangunan

e. Periode / Masa yang diperiksa

Tahun Anggaran 2007 dan tahun Anggaran 2008.

f. Lamanya Pemeriksaan

Tanggal 10 Maret 2008 s/d 14 Maret 2008

g. Susunan Tim Pemeriksa

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. SUMARDI, SH.MM | : Penanggung Jawab |
| 2. ZULFITRI, SH | : Ketua Tim |
| 3. REINER | : Anggota |
| 4. ZULFAHRI | : Anggota |
| 5. ZULWILSON | : Sopir |

h. Data Lainnya

1. Susunan Organisasi

Nama Satuan Kerja

: DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

a. Kepala Dinas :

Nama

: Drs. Harisman Nasution

NIP

: 410010759

Pangkat / Golongan

: Pembina / IV a

b. Kepala Bagian Tata Usaha :

Nama

: Aljufri, SE

NIP

: 080056132

Pangkat / Golongan

: Pembina / IV a

c. Kepala Sub Bagian Umum :

Nama

: -

NIP

: -

Pangkat / Golongan

: -

d. Kepala Sub Bagian Keuangan :

Nama

: Mawardi

NIP

: 010174546

Pangkat / Golongan

: Penata / III c

e. Kepala Bidang Bina Program dan Pelaporan

Nama

: Jon Keneddy, SP

NIP

: 380037306

Pangkat / Golongan

: Pembina / IV a

f. Kepala Seksi Penyusunan Program

Nama

: -

NIP

: -

Pangkat / Golongan

: -

g. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Nama

: -

NIP

: -

Pangkat / Golongan

: -

- h. Kepala Bidang Geologi dan Pertambangan
 Nama : Martha Yani, ST
 NIP : 100012503
 Pangkat / Golongan :-
- i. Kepala Seksi GSDM dan Bimbingan Pertambangan
 Nama : Indra Putra, ST
 NIP : 410013733
 Pangkat / Golongan :-
- j. Kepala Seksi Hidro Geologi dan Tata Lingkungan
 Nama :-
 NIP :-
 Pangkat / Golongan :-
- k. Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan
 Nama : Drs. Mujio
 NIP : 131787995
 Pangkat / Golongan :-
- l. Kepala Seksi Pengusahaan dan Perizinan
 Nama :-
 NIP :-
 Pangkat / Golongan :-
- m. Kepala Seksi Pengawasan
 Nama : Drs. Efri Jalisman
 NIP : 131874952
 Pangkat / Golongan :-
- n. Kepala Bidang Migas dan Energi
 Nama : Drs. Sulpani Lubis
 NIP : 131635110
 Pangkat / Golongan :-
- o. Kepala Seksi Ketenaga listrikian
 Nama :-
 NIP :-
 Pangkat / Golongan :-
- p. Kepala Seksi Migas
 Nama :-
 NIP :-
 Pangkat / Golongan :-

2. Pengelola Anggaran 2007

Untuk mengelola Anggaran tahun 2007 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/295/BUP.PASBAR.2007 tanggal 29 Mei 2007.

a. Pejabat Pengguna Anggaran :

Nama : Drs. Harisman Nasution
NIP : 410010759
Pangkat / Golongan : Pembina / IV Anggaran

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Nama : Aljufri, SE
NIP : 080056132
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a

c. Bendahara Pengeluaran

Nama : Yefirson, ST
NIP : 410022262
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a

d. Bendahara Penerimaan

Nama : Nazirwan
NIP : 410028034
Pangkat / Golongan : Pengatur Muda / II a

3. Informasi Singkat

Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 3 tahun 2005, tanggal 3 Februari 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pasaman Barat pada BAB II.

a. Tugas Pokok

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Pertambangan dan Energi.

b. Fungsi

Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi.
2. Pemberi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Daerah.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- c. Dalam melaksanakan tugas serta untuk kelancaran kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 orang Kepala bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian dan 2 orang Kepala Seksi.

Aparatur yang bertugas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 18 orang PNS, 8 orang tenaga honorer dan 13 orang Tenaga Sukarela. Dengan perincian Pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan	Golongan PNS				Honda	Sukarela	Jumlah
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV			
SD	-	-	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	3	1	-	4	10	18
D.III	-	2	-	-	2	2	6
S.I	-	-	6	6	2	1	15
S.II	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	5	7	6	8	13	39

2. Siklus Keuangan

Realisasi Keuangan Tahun 2007

No	Belanja	Anggaran (RP)	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (RP)	Sisa (RP)
1	Belanja tidak langsung	821.662.000,-	621.297.448,-	621.297.448,-	-
2.	Belanja Langsung	1.726.700.000,-	1.697.908.850,-	1.609.840.903,-	88.067.947,-

Sisa dana dalam DPA.....Rp. 229.155.702,-

Setoran Sisa Kas 2007.....Rp. 88.067.947,-

Realisasi Keuangan Tahun 2008

No	Belanja	Anggaran (RP)	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (RP)	Sisa (RP)
1	Belanja tidak langsung	985.994.400,-	98.484.700,-	98.484.700,-	-
2	Belanja Langsung	1.575.000.000,-	20.000.000,-	19.999.948,-	52,-
Total		2.560.994.400,-	118.484.700,-	118.484.648,-	52,-

Sisa Anggaran Belanja Langsung.....Rp. 887.509.700,-

Sisa Anggaran Belanja Tidak LangsungRp. 1.555.000.052,-

3. Hasil Pemeriksaan

A. Bidang Aparatur

1. Pengelolaan Absensi Tidak Terlaksana Menurut Semestinya (03.2)

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemui :

- a. Daftar Apel Pagi tahun 2007 digabung dengan daftar hadir ruangan.
- b. Tidak dicantumkan keterangan (izin, sakit, cuti, dinas luar, tanpa keterangan) bagi sebagian pegawai yang tidak masuk kantor
- c. Pengisian Absensi harian belum terlaksana dengan tertib.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Gabungan dan Apel Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 5 ayat 6 yang menyatakan bahwa " Absensi pada Apel Harian dibuat oleh SKPD masing-masing dan diteliti/disahkan oleh Sekretaris/Kabag Tata Usaha SKPD".
- b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 tahun 2007 tentang Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa " Setiap awal bulan Penanggung Jawab Absen dan Pengawas Absen sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 membuat rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan Apel dan rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan foto kopi SPT, surat izin, surat keterangan Dokter, surat keterangan Cuti sebagaimana dimaksud pasal 9".
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. V tahun 2007 tentang pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa " setiap PNS dan Pegawai Honor wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja yaitu pagi dan sore sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2".

Akibatnya kehadiran pegawai tidak dapat dikontrol dan Pegawai yang tidak menandatangani Absen, dianggap tidak masuk kantor.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Bagian Tata Usaha.

(106.1)

Komentar dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, mengakui bahwa Daftar Apel Pagi dan Daftar Hadir ruangan tahun 2007 memang digabung dan pengisian Absensi memang belum terlaksana dengan tertib, untuk tahun 2008 sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha (Sdr. Aljufri,SE) untuk
- a. Membuat Daftar Apel Pagi dan Daftar Hadir ruangan secara terpisah.
 - b. Mencantumkannya keterangan (izin, sakit, cuti,dinas luar, tanpa keterangan) bagi pegawai yang tidak masuk kantor.
 - c. Mengisi Absensi dengan tertib seperti mencantumkan Nip, Jam masuk, Jam keluar

B. Bidang Keuangan

1. **Bendahara Pengeluaran (Yefirson, ST), belum memungut PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- atas pembelian ATK dan sewa Rental mobil senilai Rp. 4.106.500,- dengan Kwitansi yang dipecah-pecah. (12.12)**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara tahun 2007 adanya pembayaran atas pembelian Alat Tulis Kantor tahun 2007 dan sewa rental Mobil sebesar Rp. 4.106.500,- pada Toko Putra Prima dimana Kwitansinya dipecah pada tempat dan tanggal yang sama sehingga PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- tidak dipungut sebagaimana rincian Kwitansi sebagai berikut :

- Kwitansi No. 78/L/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 617.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor.
- Kwitansi No. 83/C/ 2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp.583.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor dengan pajak sebesar Rp. 125.453,- dengan rincian :
 - PPn.....= Rp. 109.091,-
 - PPh.....= Rp. 16.364,-
 - Jumlah.....Rp. 125.455,-
- Kwitansi No. 69/L/2007 tanggal 13 juli 2007 senilai Rp. 910.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor.
- Kwitansi No. 71/L/2007 tanggal 13 Juli 2007 senilai Rp. 796.500,-atas pembayaran Alat Tulis Kantor Dengan Pajak sebesar Rp. 178.406,- dengan Rincian :
 - PPn..... = Rp. 155.136,-
 - PPh..... = Rp. 23.270,-
 - Jumlah..... Rp. 178.406,-
- Kwitansi No. 194/L/2007 tanggal 22 Desember 2007 senilai Rp. 600.000,-atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil.

- Kwitansi No. 195/L/2007 tanggal Desember 2007 senilai Rp. 600.000,-atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil dengan total Pajak senilai Rp. 72.000,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai persepsi atau pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Akibatnya tidak masuk Pajak ke Kas Negara sebesar Rp. 375.861,-

Hal ini disebabkan atas kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson) di samping kurangnya kontrol dari pimpinan. (104.3)

Komentar dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson,ST), diakui memang PPn dan PPh atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan sewa rental mobil sebesar Rp. 375.861,- belum dipungut dan berjanji akan memungutnya sekaligus menyetorkan ke Kas Negara.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson,ST) untuk memungut dan menyetorkan PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- ke Kas Negara. (010.3)

2. Adanya PPn dan PPh sebesar RP. 318.363,- yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara (02.1.1)

Dari Hasil Pemeriksaan SPJ tahun Anggaran 2008 Pada Bendaharawan pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya PPn dan PPh yang telah dipungut sebesar Rp. 318.363,- tetapi belum disetor ke Kas Negara dengan perincian pembayaran Kwitansi sebagai berikut:

1. Kwitansi No. L / 2008 tanggal Februari 2008 atas pembayaran biaya Alat tulis Kantor bulan Januari s/d februari 2008 Putra prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan Pajak
 - PPn..... = Rp. 150.000,-
 - PPh..... = Rp. 22.000,-
 - Jumlah..... = Rp. 172.000,-

2. Kwitansi No. / L /2008 tanggal 20 Februari 2008 atas pembayaran biaya cetak bulan Januari s/d Februari 2008 pada CV Winga Jaya Padang sebesar Rp. 1.400.000,- dengan Pajak
- PPn..... = RP. 127.272,-
 - PPh..... = Rp. 19.091,-
 - Jumlah.....= Rp. 146.363,-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Pesepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Akibatnya tertundanya pemasukan PPn dan PPh ke Kas Nagara sebesar Rp. 318.363,-

Ini disebabkan kelalaian Bendahara pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping kurangnya pengawasan dari PPK dan Pengguna Anggaran. (104.3)

Komentar dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan), diakui memang PPn dan PPh sebesar Rp. 318.363,- telah dipungut tetapi belum sempat menyetorkan ke Kas Negara dan berjanji akan segera menyetorkan ke Kas Negara dalam waktu dekat.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk menyetorkan PPn dan PPh sebesar Rp. 318.363,- ke Kas Negara. (010.2)

3. Belum Lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Tahun 2008

Berdasarkan pemeriksaan Administrasi Bendahara Pengeluaran tahun Anggaran 2007 (Sdr. Nazirwan) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan pengeluaran maupun permintaan pembayaran hanya memiliki dokumen berupa buku Kas umum saja dan belum dilengkapi dengan buku Dokumen lainnya, seperti :

- a. Buku Simpanan Bank
- b. Buku Pajak
- c. Buku Panjar
- d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
- e. Register SPP – UP/GU/TU/LS

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No . 13 tahun 2006 pasal 209 ayat (1) Menyatakan bahwa” dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menata usahaan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. buku kas umum
- b. buku simpanan / Bank
- c. buku pajak
- d. buku panjar
- e. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
- f. Register SPP – UP/GU/TU/LS

Akibatnya pengelolaan keuangan Bendaharawan tidak tertib dan sulit untuk mengetahui dari perjalanan arus Kas yang dikelolanya.

Hal ini terjadi disebabkan ketidak tahuan Bendahara di samping lemahnya pengawasan dari Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK). (104.3)

Komentar dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan), diakui memang bahwa Dokumen Penatausahaan Keuangan belum lengkap dikerjakan dan berjanji akan melengkapinya dalam waktu dekat ini.

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Dokumen Penatausahaan Keuangan, yaitu :

- a. Buku simpanan Bank
 - b. Buku Pajak
 - c. Buku Panjar
 - d. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - e. Register SPP – UP/GU/TU/LS
- (050.1)

C. Bidang Kekayaan Dan Asset

1. Volume Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan belum sesuai menurut Kontrak. (03.1)

Pada kegiatan pengadaan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Taman dan Hutan Kota lainnya dilaksanakan oleh :

Pelaksana : CV Bina ElektriKa
No./Tgl Kontrak : 540/112/KONTRAK-PENG/DPE- PASBAR/2007
Nilai Kontrak : Rp. 463.970.000,-
PPTK : Drs. Sulpani Lubis
Ketua Panitia Pengadaan : Indra Putra, ST

Dengan pekerjaan tersebut dalam Kontrak terdapat 6 (enam) lokasi

1. Perum. pasaman Indah – Kp. Cubadak	: 20 Set Lampu
2. Jln. KKN - Kp. Cubadak	: 10 Set Lampu
3. Jln. Lubuk Landur	: 11 Set Lampu
4. Komlek Perkantoran Padang Tujuh	: 17 Set Lampu
5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh	: 16 Set Lampu
6. Jln. Perumahan Yaptip	: <u>13 Set Lampu</u>
J u m l a h	87 Set Lampu

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / cek fisik bersama PPTK ditemui kekurangan volume pekerjaan oleh rekanan, sebagai berikut :

1. Perum Pasaman Indah – Kp. Cubadak	: 21 Set Lampu
2. Jln. KKN Kp. Cubadak	: 7 Set Lampu
3. Jln. Lubuk Landur	: 11 Set Lampu
4. Komlek Perkantoran Padang Tujuh	: 17 Set Lampu
5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh	: 18 Set Lampu
6. Jln. Perumahan Yaptip	: <u>12 Set Lampu</u>
J u m l a h	86 Set Lampu

Hingga terjadi kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran sebanyak :

- 1 Lampu Mercury 250 W	: 1 x 2.623.500,-	= Rp. 2.623.500,-
- 1 Stang Lampu Mercury	: 1 x 407.625,-	= <u>Rp. 407.625,-</u>
J u m l a h		Rp.3.031.125,-

Dan kerusakan (tidak berfungsi lagi) 1 (satu) set kap lampu di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Padang tujuh.

Seharusnya PPTK memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sebelum dibayar / membayar lunas biaya pekerjaan dan serah terima pekerjaan belum bisa diadakan sebelum rekanan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, serta menyuruh rekanan memperbaiki / mengganti kap lampu yang rusak pada ruas Jalan Perkantoran Padang Tujuh, sesuai dengan yang dimaksud Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Pengguna Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak “.dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “ Penyedia Barang / Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang refensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”

Akibatnya Daerah dirugikan sebesar Rp. 3.031.125,- dan Lampu Penerangan tidak terpasang menurut semestinya sebanyak 1(satu) set.

Hal ini disebabkan kelalaian PPTK (Sdr.Drs. Sulpani Lubis) dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku (104.3)

Komentar dari PPTK (Sdr.Drs. Sulpani Lubis), temuan ini memang kami akui, dan kami telah menyurati rekanan (CV.Bina Elektrika) agar kekurangan 1 (satu) set lampu dipasang dan memperbaiki 1 (satu) set lampu yang rusak di lokasi perkantoran Padang Tujuh. Rekanan telah menanggapi surat kami tersebut dan telah melaksanakan pekerjaan tersebut.

Direkomendasikan Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi agar menegur PPTK (Sdr.Drs. Sulpani Lubis) Secara tertulis atas kelalaiannya. (030.5).

Demikianlah Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

